BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 924, 2016 KEMENDAGRI. Kabupaten Bima dengan Kota Bima. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bima dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

www.peraturan.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

www.peraturan.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bima adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kota Bima adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Nusa Tenggara Barat.
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bima dengan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari:

1. Teluk Bima yang ditandai oleh PABU 1A dengan koordinat 08^0 29' 47.8446" LS dan 118^0 42' 50.3915" BT yang terletak di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Mada Oi Ni'U sampai pada PABU 001 dengan koordinat 08^0 30' 07.9999" LS dan 118^0 43' 18.2999" BT yang terletak di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima

www.peraturan.go.id

yang berbatasan dengan Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;

2. PABU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Mada Oi Ni'U sampai pada PABU 002 dengan koordinat 08^0 30' 04.5000" LS dan 118^0 43' 38.2999" BT yang terletak di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 003 dengan koordinat 08^0 30' 14.1999" LS dan 118^0 43' 42.8999" BT yang terletak di Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 004 dengan koordinat 08^0 30' 58.9000" LS dan 118^0 44' 15.2999" BT yang terletak di Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
5. PABU 004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 005 dengan koordinat 08^0 31' 08.1999" LS dan 118^0 45' 02.1999" BT yang terletak di Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
6. PABU 005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat 08^0 31' 13.8635" LS dan 118^0 45' 28.6486" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 006 dengan koordinat 08^0 30' 53.5999" LS dan 118^0 45' 37.2999" BT yang terletak di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
7. PABU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat 08^0 30' 46.1320" LS dan 118^0 45' 54.5749" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 007 dengan koordinat 08^0 30' 57.4999" LS dan 118^0 46' 30.3999" BT yang terletak di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima yang berbatasan

www.peraturan.go.id

dengan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;

8. PABU 007 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat 08^0 31' 00.9057" LS dan 118^0 46' 33.5756" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 008 dengan koordinat 08^0 30' 45.0000" LS dan 118^0 46' 48.3999" BT yang terletak di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 009 dengan koordinat 08^0 31' 20.5000" LS dan 118^0 47' 44.5000" BT yang terletak di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 010 dengan koordinat 08^0 31' 54.1000" LS dan 118^0 48' 10.2999" BT yang terletak di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
11. PABU 010 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 011 dengan koordinat 08^0 29' 49.8999" LS dan 118^0 50' 08.5999" BT yang terletak di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
12. PABU 011 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sori Oi Ka'bae sampai pada PABU 012 dengan Koordinat 08^0 29' 38.6000" LS dan 118^0 51' 30.1999" BT yang terletak di Sori Oi Karombo Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
13. PABU 012 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Oi Karombo sampai pada TK.04

www.peraturan.go.id